

PEDOMAN TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS JEMBER 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya, sehingga Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Jember yang disusun oleh Satuan Pengawasan Internal Universitas Jember Tahun 2022 ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut SPI Universitas Jember ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari kontrak kinerja SPI Universitas Jember dengan Pimpinan Universitas Jember terkait Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut yang meliputi penyusunan SOP dan Instrumen Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit di Universitas Jember.

Penyusunan Pedoman Teknis Audit Tindak Lanjut SPI Universitas Jember dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Pedoman teknis Audit Tindak Lanjut ini disusun dalam rangka mengatur pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit di bidang Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, Barang Milik Negara, Sumber Daya Manusia, Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta Audit Perencanaan. Pedoman Teknik Audit Tindak Lanjut ini juga digunakan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas hasil audit eksternal Universitas Jember.

Penyusunan Pedoman Teknis Audit Tindak Lanjut SPI Universitas Jember ini mendapatkan banyak dukungan dari banyak pihak. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada Pimpinan Universitas Jember beserta jajarannya yang telah menerbitkan Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Internal di Universitas Jember yang menjadi dasar dari penyusunan Pedoman Teknis Audit Tindak Lanjut SPI Universitas Jember ini.

Akhir kata semoga Pedoman Teknis Audit Tindak Lanjut SPI Universitas Jember ini akan bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan SPI dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan internal di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 1 Desember 2022 Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pen	gantar	ĺ
Daftar Isi		ii
Bab I. Pe	ndahuluan	1
1.1	Pengertian Audit Tindak Lanjut	1
1.2	Tujuan Audit Tindak Lanjut	2
1.3	Ruang Lingkup Audit Tindak Lanjut	2
Bab II. Pe	laksanaan Audit Tindak Lanjut	3
2.1	Sasaran Audit Tindak Lanjut	3
2.2	Kriteria Audit Tindak Lanjut	3
2.3	Pihak/Fungsi Terkait Pada Audit Tindak Lanjut	2
Bab III. S	tandar Operasional Prosedur (SOP) Audit Tindak Lanjut	5
Bab IV. P	enutup	7
Lampiran	Audit Tindak Lanjut	8

BAB I Pendahuluan

1.1. Pengertian Audit Tindak Lanjut

Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut adalah petunjuk tertulis mengenai tata cara Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit internal SPI Universitas Jember dan audit eksternal pada unit kerja di lingkungan Universitas Jember. Pedoman Audit Tindak lanjut dimaksudkan untuk memperlancar tugas bagi auditor internal SPI Universitas Jember dalam rangka melaksanakan monitoring rekomendasi hasil kegiatan baik audit intenal maupun audit eksternal pada unit kerja di lingkungan Universitas Jember.

Salah satu upaya Rektor Universitas Jember untuk Mewujudkan Good University Governance (GUG) adalah melakukan audit internal melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pada bidang Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Barang Milik Negara, Sumber daya Manusia, dan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut ini, juga dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pemenuhan rekomendasi hasil audit baik internal maupun eksternal yang sudah dilaksanakan di masing-masing unit kerja.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pada audit internal tindak lanjut adalah:

- 1. Rekomendasi hasil temuan audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
- 2. Rekomendasi hasil temuan audit Keuangan:
- 3. Rekomendasi hasil temuan audit Barang Milik Negara (BMN);
- 4. Rekomendasi hasil temuan audit Sumber Daya Manusia (SDM);
- 5. Rekomendasi hasil temuan audit Perencanaan;
- 6. Rekomendasi hasil temuan audit Eksternal.

1.2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa rekomendasi hasil audit internal dan eksternal yang diserahkan kepada Unit Kerja dan Universitas Jember dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja secara efektif.

1.3. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut yang dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi meliputi:

- a. Pemeriksaan Pembenahan Dokumen yang telah diaudit;
- b. Kebijakan atau Tindakan yang telah diambil oleh Unit Kerja untuk mencegah berulangnya kesalahan sesuai dengan rekomendasi audit;
- c. Memperoleh penjelasan yang terukur apabila rekomendasi hasil audit tidak ditindaklanjuti;
- d. Mendapatkan alternatif penyelesaian rekomendasi hasil audit yang belum ditindaklanjuti.

BAB II Pelaksanaan Audit Tindak Lanjut

2.1. Sasaran Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut SPI Universitas Jember mencakup aspek:

- a. Keuangan;
- b. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ);
- c. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- d. Sumber Daya Manusia (SDM);
- e. Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMM-SMAP);
- f. Perencanaan;
- g. Rekomendasi Audit Eksternal.

Untuk Universitas Jember, sasaran Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut meliputi Pimpinan Unit Kerja dan Pihak Terkait. Sasaran audit tindak lanjut yang lain dilaksanakan sesuai dengan keperluan dengan mengacu pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Jember.

2.2. Kriteria Audit Perencanaan Universitas Jember

Kriteria Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut SPI Universitas Jember menggunakan peraturan perundangan, ketentuan dan kebijakan unit kerja serta Standard Operasional dan Prosedur (SOP) yang berlaku. Peraturan perundangan yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi internal Tindak Lanjut SPI Universitas Jember, antara lain:

- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 2. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 4. Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dicabut dengan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014);

- 6. Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460):
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 984/P/2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Jember;
- 11. Peraturan Irjen Kemendikbud Nomor 3205/F.F1/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 12. Keputusan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005/AAIPUDPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Internal Pemerintah Indonesia, Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Internal Pemerintah Indonesia; dan
- 13. International Standards For The Professional Practice Of Internal Auditing (Standards) 2017 dari The Institute of Internal Auditors.

2.3. Pihak/Fungsi Terkait Pada Audit Tindak Lanjut

Pihak/Fungsi terkait pada Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut adalah (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) yang selanjutnya disebut Auditor Internal, (2) Pimpinan Unit Kerja, (3) Pihak Terkait Lainnya. Kesamaan persepsi/pemahaman dan kesadaran serta keyakinan tentang arti penting dan manfaat yang akan diperoleh dari audit, perlu diketahui oleh ketiga fungsi terkait tersebut. Sehingga akan berdampak pada peningkatan kepatuhan terhadap peraturan melalui pemenuhan rekomendasi baik hasil audit internal maupun eksternal.

BAB III Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Tindak Lanjut

Prosedur Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut terdiri dari tiga tahapan dasar yaitu (I) Tahap Persiapan, (II) Tahap Pelaksanaan dan (III) Tahap Pelaporan.

(I) Tahap Persiapan:

- 1. Ketua SPI melakukan koordinasi awal dengan auditor internal untuk membahas teknis pelaksanaan audit tindak lanjut;
- 2. Tim SPI melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja yang diperiksa untuk memperoleh kesepahaman tujuan pemeriksaan;
- 3. Setelah diperoleh kesepahaman, Ketua SPI mengajukan permintaan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja.

(II) Tahap Pelaksanaan:

Tahap pelaksanaan audit tindak lanjut dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi hasil audit internal dan eksternal, serta dokumen tindak lanjut dari unit kerja. Untuk selanjutnya melakukan visitasi lapang apabila terdapat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Keseluruhan tahapan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Desk Evaluasi Dokumen

- a. Meminta dokumen tindak lanjut dari unit kerja;
- Masing-masing divisi SPI Universitas Jember melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil audit dengan cara memeriksa kesesuaian rekomendasi hasil audit dengan dokumen tindak lanjut dari unit kerja;
- c. Masing-masing divisi menyusun rekapitulasi hasil tindak lanjut berdasar dokumen tindak lanjut;
- d. Menentukan objek audit tindak lanjut yang perlu dilakukan visitasi lapangan.

2. Visitasi lapangan

- a. Masing-masing Divisi melaksanakan koordinasi awal dengan Tim Auditor Internal,
 dan Unit Kerja untuk membahas teknis pelaksanaan visitasi lapang;
- b. Auditor Internal melakukan kegiatan visitasi dilapang untuk memperoleh bukti kesesuaian dengan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi.

(III) Tahap Pelaporan:

- 1. Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan, Auditor Internal harus membuat draf hasil temuan monev (DTM);
- 2. DTM yang telah disusun oleh auditor Internal didiskusikan dengan Ketua SPI, kemudian dikomunikasikan dengan auditi untuk dimintai tanggapan;
- 3. Setelah diperoleh tanggapan dari auditi, DTM ditandatangani oleh Auditor Internal, Auditi, dan Ketua SPI;
- 4. Auditor Internal mulai menyusun Draf Laporan Hasil Audit (Draft LHA);
- 5. Draft LHA yang telah dibuat kemudian diserahkan kepada Ketua SPI untuk dievaluasi, disahkan sebagai Laporan Hasil Audit (LHA) dan disampaikan ke Rektor.

BAB IV Penutup

Demikian Pedoman Teknis Audit Tindak Lanjut ini disusun untuk dilaksanakan oleh seluruh auditor internal SPI Universitas Jember dengan penuh rasa tanggung jawab.

Masa berlaku dan evaluasi:

- 1. Pedoman Teknis Audit Tindak Lanjut ini berlaku efektif sejak tanggal di sahkan;
- 2. Pedoman Teknik Audit Tindak Lanjut ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan;
- 3. Evaluasi kinerja audit internal/SPI dilakukan setiap tahun.

Disahkan: di Jember

Tanggal: 1 Desember 2022

Ketua Satuan Pengawasan Internal,

or lika Barokah S., S.E., M.M., CRA., CMA., CPIA., QIA

NIP 197805252003122002

196910051994021001

Tr. Iwan/Taruna, M.Eng. IPM

Lampiran Pedoman Teknis Audit Tindak Lanjut

- Lampiran 1. Surat Permintaan Data Tindak Lanjut
- Lampiran 2. Form Chek List Money Tindak Lanjut (Desk Evaluasi Dokumen)
- Lampiran 3. Form Chek List Money Tindak Lanjut (Visitasi Lapangan)
- Lampiran 4. Form Data Temuan Money (DTM) Desk Evaluasi
- Lampiran 5. Form Data Temuan Money (DTM) Visitasi Lapangan
- Lampiran 6. Form Daftar Hadir Money Tindak Lanjut
- Lampiran 7. Form Berita Acara Visitasi Tindak Lanjut
- Lampiran 8. Form Berita Acara Final Meeting Money Tindak Lanjut
- Lampiran 9. Form Laporan Hasil Audit (LHA)

Kepada Yth. Pimpinan Unit Kerja										
Di Te	mpat									
Deng	an hormat,									
Sehubungan dengan Hasil Audit pada Unit Kerja saudara, bersama ini kami meminta dokumen/data tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang telah dilaksanakan pada unit kerja Saudara, dengan rincian sebagai berikut										
			DAFTAR TEMUA	N AUDIT						
		4270	ada Unit Kerja maan Audit:							
NO	Temuan	Bukti Audit	Rekomendasi	Tanggapan	Tanggal Penyelesaian	Petugas Pelaksana				
1										
d d				7						
Dokumen/data tindak lanjut tersebut kami harap untuk dapat kami terima paling lambat hari Tanggal Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.										
				Jember,						
	Ketua SPI									
				()				

Lampiran 1. Surat Permintaan Data Tindak Lanjut



FORM

Revisi Tanggal Terbit

Halaman

SPI

PERMINTAAN DATA AUDIT

BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :									
Nama : (>>>>>)									
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama d	lan e								
Nam a : (20000K)									
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua									
Pada hari ini tanggal (XXX) bulan (XXX) ta sejumlah dokumen . Adapun dokumen-dokur	ahun (XXX), pihak pertama telah menyerahkan								
30,000	men tersebut adalah sebagai benkut:								
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Demikian berita acara penyerahan dokume	n ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana								
mestinya.									
Jem ber, (XXX)									
Pihak Pertama	Pihak Kedua								
Jember, (XXX) Pihak Pertama									



FORM

Ko de Dokumen Revisi Tanggal Terbit Halaman

PERMINTAAN DATA AUDIT

BERITA ACARA PENGEMBALIAN DOKUMEN

yang pertanda tangan di pawan ini :	
Nama : (>0000K)	
Selanjutnya disebut sebagai pihak perta i	ma dan
Nama : (>0000K)	
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua	
이번 보면 사람들은 아이트 이렇게 되었다. 이번 아이들이 그렇게 하는데 이렇게 되었다. 이번 사람들이 되었다. 그런 모양한 없어요.	tahun (XXX), pihak pertama telah mengembalikan
sejumlah dokumen. Adapun dokumen-d	okumen tersebut adalah sebagai berikut:
1	
2	
3	
4	
5	
6,	
7	
8	
9	
10	
Demikian berita acara pengembalian do	kumen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.	2002-08-16-17-090-1-512-65-24-7036-16-47-095-0-1-5-7-08-16-26-7-2-2-7-2-7-16-6-7-16-2-7-16-2-7-16-2-7-16-2-7-1
aliana tangan com	
Jem ber, (XXX)	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

Lampiran 2. Form Chek List Money Tindak Lanjut (Desk Evaluasi Dokumen)

VERSA	FORM	Ko de Dokumen	
	TOTAL TRANSPORTED AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PR	Revisi	
SPI	CHECK LIST MONEV DOKUMEN	Tanggal Terbit	
	TINDAK LANJUT	Halaman	

	Rencana T	indakan 💮	Monito	oring Tindak Lanjut	
Rencana/ Tanggapan Auditi	PIC (Auditee)	Atasan PIC	Deadline / Target Waktu	Realisasi Pelaksanaan Rekomendasi	Hasil Evaluasi Auditor Terhadap Pelaksanaan Rekomendasi

Audito	r Internal	
-aaito	rincernar	

Lampiran 3. Form Chek List Money Tindak Lanjut (Visitasi Lapangan)

AVERS/	FORM	Ko de Dokumen	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
		Revisi	
SPI	CHECK LIST MONEV	Tanggal Terbit	
	VISITASI TINDAK LANJUT	Halaman	

Rencana Tindakan			Monitoring Tindak Lanjut						
Rencana/ Tanggapan Auditi	PIC (Auditee)	Atasan PIC	Deadline / Target Waktu	Realisasi Pelaksanaan Rekomendasi	Hasil Evaluasi Auditor Terhadap Pelaksanaan Rekomendasi	Status Reko- mendasi	Hambatan/ Permasalahan dalam melaksanakan Rekomendasi	Rencana tindak lanjutan jika tidak atau belum sesuai	Daftar Tindakan Koreksi yang Tidak Dilakukan
									×

Jember,
Auditor Internal

Lampiran 4. Form Data Temuan Money (DTM) Desk Evaluasi

JERS	FORM	Kode Dokumen	
(3)		Revisi	
TO MIBE OF	DESKRIPSI TEMUAN MONEV	Tanggal Terbit	
SPI	(DTM) HASIL EVALUASI DOKUMEN	Halaman	

Unit Kerja (Unit Pengguna Jasa)	Tipe Monitoring	Nama Paket Pekerjaan
Masa Monitoring	Operasional (perencanaan/on going/post audit)* *coret yang tidak perlu Tanggal Monitoring	Auditor
wasa womcomg	ranggar wonkonng	Additoi
		Kode T emuan
Deskripsi Temuan (beserta kode temuan pada kolom sebelahnya)		
Kriteria/Persyaratan		<u>.</u>
Akar Penyebab		
Akibat		
Rekomendasi		

Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab	
Aı	uditi	Auditor Ir	ternal
()	()
	Direview oleh:	Ketua SPI	
()			

Lampiran 5. Form Data Temuan Money (DTM) Visitasi Lapangan

	FORM	Kode Dokumen Revisi	
SHIVERS, TRA	DECUDING TERM LARIES AGNITIVE	Tanggal Terbit	21 25 25
CANB CA	DESKRIPSI TEMUAN MONEV	ranggarrerbit :	
SPI	(DTM)	Halaman :	
	HASIL CEK LAPANG		

Unit Kerja (Unit Pengguna Jasa)	Tipe Monitoring	Nama Paket Pekerjaan
	Operasional (perencanaan/on going/post audit)* *coret yang tidak perlu	
Masa Monitoring	Tanggal Monitoring	Auditor
Deskripsi Temuan (beserta kode temuan pada kolom sebelahnya)		Kode T emuan
Kriteria/Persyaratan		
Akar Penyebab	b.	
Akibat		
Rekomendasi		

Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan			
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab	
Pimpin	an Auditi	Auditor Ir	ternal
()	()
	Direview oleh:	Ketua SPI	
()			

Lampiran 6. Form Daftar Hadir Money Tindak Lanjut

MUERS//A	FORM	Kode Dokumen	
		Revisi	
EMBER	DAFTAR HADIR MONEV	Tanggal Terbit	
SPI	DAI TAK HADIK WORLY	Halaman	

Unit Kerja :
Jenis Audit :
Aspek Audit :
Tanggal :

ИО	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
			50 65 A
			1
1		,	200
1		3	

		-	i i
			. 10 Pol

Lampiran 7. Form Berita Acara Visitasi Tindak Lanjut

JANUERS/12	FORM	Kode Dokumen :	
	5 00000	Revisi :	
6 AB 60	BERITA ACARA VISITASI	Tanggal Terbit :	
SPI	DERITA ACAICA VISITASI	Halaman :	

BERITA ACARA VISITASI

Dengan ini kami dari pihak Satuan Pengawas Internal (SPI) :							
	Nama :						
	Jabatan :						
Telah	melaksanakan	visitasi	Money	300000000000	pada	Tanggal	
Bulan.	Tahı	un		dengan	pihak	auditi	Unit
Kerja							
Denga	n nama paket peke	erjaan sebagai	berikut:				
					ı		
Pihak A	Auditi			Pihak	: Auditor In	ternal	
				Smirinimum			

Lampiran 8. Form Berita Acara Final Meeting Money Tindak Lanjut

	FORM	Kode Dokumen :	
SHUERS		Revisi :	
SPI	BERITA ACARA FINAL	Tanggal Terbit :	
	MEETING	Halaman :	

BERITA ACARA FINAL MEETING MONEV

Dengan ini kami dari pihak Satuan Peng	awas Internal (SPI) :
Nama :	
Jabatan :	
Mengadakan final meeting Tanggal	Bulan Tahun, dengan pihak
auditi Unit Kerja	
Adapun dari hasil pemeriksaan, pihak	auditi <i>menerima seluruh/menerima sebagian/menolak</i> *
hasil pemeriksaan yang telah dilakukan	oleh pihak SPI.
Demikian hasil final meeting yang dilak (DTM) terlampir.	kukan antara SPI dan auditi dengan Data Temuan Money
Pihak Auditi	Pihak Auditor Internal
	8
*Coret yang tidak dipilih	

		AN KEGIATAN AUDIT TINDAK LANJUT RAN HASIL AUDIT	
	L.H O	TAHUN	
Α.	Tujuan		
	I	Kegiatan audit tindak lanjut ini ditujukan untuk	memeriksa tindak lanjut
	rekomei	ndasi dalam Laporan Hasil Audit	dalam rangka Audit
		Tahun Anggaran pada Unit Kerja di lingk	ungan Universitas Jember
В.	Pelaksa	naan Kegiatan Audit Tindak Lanjut	
	7	Tim auditor internal SPI Universitas Jember pada kegiat	tan ini terdiri dari:
	No.	Nama	Jabatan
C.	 Mass Rek Mass 	omendasi: alah:	
		omendasi:	
D.	Tindak	Lanjut dari Rektor/Pimpinan Unit Kerja	
E.	Tindak	lanjut sesuai Rekomendasi dalam Laporan Hasil Au	ıdit
	1. Pela	ksanaan Pemantauan Tindak Lanjut	
	2. Pela	ksanaan Pemantauan Tindak Lanjut	
F.	Kesimp	ulan	
G.	Rekomo	endasi	